



**PUTUSAN**

Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Deniang
3. Umur/Tanggal lahir : 18/7 Juli 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Buruh Harian

Terdakwa Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021

Terdakwa Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021

Terdakwa Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021

Terdakwa Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021

Terdakwa Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021

Anak Pelaku didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Sdr. Tukijan Keling., S.H. dkk, pada Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum "AL- Hakim Bangka Belitung (LBH AL-HAKIM BABEL) " yang beralamat di Jalan Bathin Tikal No.135 A,

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan penunjukan hakim dengan surat Penetapan tanggal 19 Juli 2021 Nomor : 10 /Pid.Sus – Anak/2021/PN Sgl;

Anak pelaku didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sungai Liat Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgl tanggal 13 Juli 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgl tanggal 13 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan anak **Anak**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu Saksi Korban melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Perpu No.01 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D UU RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak **Anak** berupa pidana penjara selama2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan sebagai pengganti pidana denda berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dikurangi selama masa tahanan dengan perintah anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) Helai Baju Kaos lengan panjang warna hijau
- 1 (satu) Helai baju kaos panjang warna putih
- 1 (.satu) Helai Celana panjang warna hitam
- 1 (satu) helai celana shot warna hijau
- 1 (satu) helai Bra wanita warna biru
- 1 (satu) helai celana dalam wanita warna putih

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

4.Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan anak dan Penasihat Hukum yang memohon keringanan hukuman karena sangat menyesal akan perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan anak yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan anak pelaku terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknyabertetappada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### KESATU

Bahwa anak **Anak** pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 15.30 wib dan pukul 16.00 Wib bertempat di belakang gedung bekas pos satpam PT. Timah di Desa Silip Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu Saksi Korban melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh anak dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 seira pukul 10.00 Wib anak Saksi datang ke rumah anak Saksi Korban mengajak mendaftar ke sekolah, setelah itu anak Korban menghubungi saksi Da'im Huslul Al Hamid Alias Da'im Bin Baki Batu Bara (penuntutan perkara terpisah) menanyakan

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan saksi Daim dan dijawab sedang berada di bekas pos satpam PT. Timah di Desa Silip Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka, lalu saksi Anak Saksi juga menghubungi saksi Marta Al Hidayah Alias Marta Bin Mansyur menanyakan keberadaan saksi Marta dan ternyata juga berada di bekas pos satpam PT. Timah di Desa Silip Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka, selanjutnya anak Korban dan anak Saksi pergi menuju tempat tersebut, sesampainya di lokasi sudah ada Anak Pelaku, anak Anak Saksi (penuntutan perkara terpisah), saksi Dai'im dan saksi Marta yang hendak meminum minuman keras jenis bir dan arak, lalu anak Anak Saksi menyuruh anak Korban untuk minum minuman keras campuran bir dan arak sebanyak 2 gelas hingga kepala anak Korban menjadi pusing dan hendak muntah, kemudian anak Korban pergi ke belakang pos satpam dan bertemu dengan saksi Da'im, lalu saksi Da'im menyetubuhi anak Korban, tidak berapa lama kemudian anak Korban dan saksi Da'im kembali ke depan pos satpam bergabung dengan yang lain, selanjutnya saksi Da'im pamit pulang, setelah saksi Da'im pulang Anak Pelaku memaksa anak Korban minum bir yang telah dicampur arak dengan cara tangan kiri Anak Pelaku memegang bagian dagu anak Korban dan tangan kanan memegang botol bir yang bagian mulut botolnya diarahkan ke mulut hingga anak Korban terpaksa meminumnya dan dilakukan berulang-ulang hingga mengakibatkan anak Korban menjadi pusing dan mabuk berat, melihat hal itu anak Anak Saksi langsung memeluk sembari memapah anak Korban yang ingin muntah dan berdiri sempoyongan ke belakang menuju ruang diesel yang sudah tidak terpakai dengan tujuan untuk menyetubuhi anak Korban, lalu anak Korban dalam keadaan tidak sadar telah dipeluk, dicium keningnya oleh anak Anak Saksi, kemudian saat anak Anak Saksi dalam posisi memeluk sambil menurunkan celana serta celana dalam yang dikenakan anak Korban sebatas ujung paha, lalu anak Anak Saksi menurunkan celana yang dikenakannya, kemudian anak Anak Saksi menarik tangan anak Korban supaya berjongkok lalu memasukkan butu (alat kelamin) anak Anak Saksi masuk ke dalam daweng (kemaluan) anak Korban, saat itu Anak Pelaku mengintip anak Anak Saksi yang sedang menyetubuhi anak Korban, dikarenakan sadar sedang diintip lalu anak Anak Saksi mengeluarkan penisnya dari dalam vagina anak Anak Korban kemudian anak Anak Saksi menaikkan kembali celana dan celana dalam anak Anak Korban, setelah itu anak Anak Saksi pergi ke depan pos satpam menemui Anak Pelaku, anak Anak Saksi dan saksi Marta sambil meminum minuman

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keras, sedangkan anak Korban masih berada di belakang dalam kondisi tidak sadarkan diri, tidak berapa lama kemudian anak Anak Saksi pergi, selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib Anak Pelaku menemui anak Korban yang masih berada di belakang pos satpam, kemudian Anak Pelaku langsung menindih badan anak Korban langsung mengangkat baju dan bh yang dikenakan anak Korban hingga atas dada, lalu anak Korban berkata "kak enggak (saya tidak mau)" sambil mendorong Anak Pelaku namun tidak kuat karena kondisi lemas, kemudian Anak Pelaku menghisap dan meremas kedua payudara anak Korban lalu Anak Pelaku menurunkan celana dan celana dalam yang dikenakan anak Korban kemudian memainkan kemaluan anak Korban menggunakan jari tengah tangan kanan selanjutnya Anak Pelaku memasukkan penisnya ke dalam vagina anak Korban kemudian menumpahkan spermanya di atas tanah, setelah itu Anak Pelaku memberikan uang kepada anak Korban dengan cara ditaruh ditelapak tangan anak Korban dan dimasukkan kedalam kantong celana anak Korban lalu Anak Pelaku menaikkan kembali celana anak Korban dan memapah anak Korban menuju ke depan pos satpam dan bertemu dengan anak Anak Saksi, sekira pukul 16.00 Wib Anak Pelaku memapah tubuh anak Korban menuju ke belakang wc, lalu Anak Pelaku duduk di samping anak Korban sembari tangan kanan dilingkarkan di leher anak Korban langsung masuk ke dalam bh lalu memainkan puting payudara sebelah kanan anak Korban, sedangkan tangan kiri Anak Pelaku melepaskan resleting celana yang dikenalkan Anak Pelaku, lalu Anak Pelaku menghisap kedua payudara anak Korban, saat itu anak Korban berkata "kak enggak (saya tidak mau)" sembari tangan kanan anak Korban menjambak rambut Anak Pelaku dan tangan kirinya mencakar muka hingga mengakibatkan luka lecet di pipi kanan Anak Pelaku, namun Anak Pelaku tetap menurunkan celana anak Korban hingga sebatas lutut, lalu Anak Pelaku memainkan kemaluan anak Korban menggunakan jari tengah tangan kanan kemudian Anak Pelaku memasukkan penisnya ke dalam vagina anak Korban, saat itu anak Korban berkata "kak enggak, bebei (saya tidak mau babi)", setelah lima menit kemudian Anak Pelaku mengeluarkan spermanya di atas tanah.

Bahwa berdasarkan Surat hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Depati Bahrin no : 331/26/Vis/RSUD-DB/2021 tanggal 27 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Dadan Rusmanjaya, Sp.FM atas nama Korban Andea dengan kesimpulan "berdasarkan temuan-

*Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgl*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut, maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, umur kurang lebih enam belas tahun. Tidak didapat tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lain. Didapatkan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul”.

Bahwa Anak Pelaku menyadari dan mengetahui jika saksi anak Korban berusia 16 (enam belas) tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 19.01.AL.2009.001180.Disp yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka tanggal 6 Juni 2005 telah lahir Korban Andea. Bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 1670/PI/2003 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka tanggal 7 Juli 2003 telah lahir Sapta Chandra Winata sehingga pada saat kejadian masih berusia 17 tahun 11 bulan. Bahwa akibat perbuatan Anak Pelaku tersebut, anak Korban menjadi trauma dan nama keluarga menjadi tercemar.

Perbuatan anak **Anak** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Perpu No.01 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D UU RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa anak **Anak** pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 15.30 wib dan pukul 16.00 Wib bertempat di belakang gedung bekas pos satpam PT. Timah di Desa Silip Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu Saksi Korban melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh anak dengan cara sebagai berikut : --

Berawal pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 seira pukul 10.00 Wib anak Saksi datang ke rumah anak Saksi Korban mengajak mendaftar ke

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah, setelah itu anak Korban menghubungi saksi Da'im Huslul Al Hamid Alias Da'im Bin Baki Batu Bara (penuntutan perkara terpisah) menanyakan keberadaan saksi Daim dan dijawab sedang berada di bekas pos satpam PT. Timah di Desa Silip Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka, lalu saksi Anak Saksi juga menghubungi saksi Marta Al Hidayah Alias Marta Bin Mansyur menanyakan keberadaan saksi Marta dan ternyata juga berada di bekas pos satpam PT. Timah di Desa Silip Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka, selanjutnya anak Korban dan anak Anak Saksi pergi menuju tempat tersebut, sesampainya di lokasi sudah ada Anak Pelaku, anak Anak Saksi (penuntutan perkara terpisah), saksi Dai'im dan saksi Marta yang hendak meminum minuman keras jenis bir dan arak, lalu anak Anak Saksi menyuruh anak Korban untuk minum minuman keras campuran bir dan arak sebanyak 2 gelas hingga kepala anak Korban menjadi pusing dan hendak muntah, kemudian anak Korban pergi ke belakang pos satpam dan bertemu dengan saksi Da'im, lalu saksi Da'im menyetubuhi anak Korban, tidak berapa lama kemudian anak Korban dan saksi Da'im kembali ke depan pos satpam bergabung dengan yang lain, selanjutnya saksi Da'im pamit pulang, setelah saksi Da'im pulang Anak Pelaku memaksa anak Korban minum bir yang telah dicampur arak dengan cara tangan kiri Anak Pelaku memegang bagian dagu anak Korban dan tangan kanan memegang botol bir yang bagian mulut botolnya diarahkan ke mulut hingga anak Korban terpaksa meminumnya dan dilakukan berulang-ulang hingga mengakibatkan anak Korban menjadi pusing dan mabuk berat, melihat hal itu anak Anak Saksi langsung memeluk sembari memapah anak Korban yang ingin muntah dan berdiri sempoyongan ke belakang menuju ruang diesel yang sudah tidak terpakai dengan tujuan untuk menyetubuhi anak Korban, lalu anak Korban dalam keadaan tidak sadar telah dipeluk, dicium keningnya oleh anak Anak Saksi, kemudian saat anak Anak Saksi dalam posisi memeluk sambil menurunkan celana serta celana dalam yang dikenakan anak Korban sebatas ujung paha, lalu anak Anak Saksi menurunkan celana yang dikenakannya, kemudian anak Anak Saksi menarik tangan anak Korban supaya berjongkok lalu memasukkan butu (alat kelamin) anak Anak Saksi masuk ke dalam daweng (kemaluan) anak Korban, saat itu Anak Pelaku mengintip anak Anak Saksi yang sedang menyetubuhi anak Korban, dikarenakan sadar sedang diintip lalu anak Anak Saksi mengeluarkan penisnya dari dalam vagina anak Anak Korban kemudian anak Anak Saksi menaikkan kembali celana dan celana dalam anak

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban, setelah itu anak Anak Saksi pergi ke depan pos satpam menemui Anak Pelaku, anak Anak Saksi dan saksi Marta sambil meminum minuman keras, sedangkan anak Korban masih berada di belakang dalam kondisi tidak sadarkan diri, tidak berapa lama kemudian anak Anak Saksi pergi, selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib Anak Pelaku menemui anak Korban yang masih berada di belakang pos satpam, lalu anak Korban berkata *"bang minta duit bang, yo lah bang minta duit bang, jangan pelit igak, mintalah sempit kubur men dak beri duit"*, setelah itu Anak Pelaku memberikan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada anak Korban, kemudian Anak Pelaku langsung mengangkat baju dan bh yang dikenakan anak Korban hingga atas dada, lalu anak Korban berkata *"kak enggak (saya tidak mau)"* sambil mendorong Anak Pelaku namun tidak kuat karena kondisi lemas, kemudian Anak Pelaku menghisap dan meremas kedua payudara anak Korban lalu Anak Pelaku menurunkan celana dan celana dalam yang dikenakan anak Korban kemudian memainkan kemaluan anak Korban menggunakan jari tengah tangan kanan selanjutnya Anak Pelaku memasukkan penisnya ke dalam vagina anak Korban kemudian menumpahkan spermanya di atas tanah, setelah itu Anak Pelaku memberikan uang kepada anak Korban dengan cara ditaruh ditelapak tangan anak Korban dan dimasukkan kedalam kantong celana anak Korban lalu Anak Pelaku menaikkan kembali celana anak Korban dan memapah anak Korban menuju ke depan pos satpam dan bertemu dengan anak Anak Saksi, adapun tujuan Anak Pelaku memberikan uang kepada anak Korban yaitu supaya anak Korban mau diajak untuk mucak ayam (berhubungan badan), selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib Anak Pelaku kembali memapah tubuh anak Korban menuju ke belakang wc, lalu Anak Pelaku duduk di samping anak Korban sembari tangan kanan dilingkarkan di leher anak Korban langsung masuk ke dalam bh lalu memainkan puting payudara sebelah kanan anak Korban, sedangkan tangan kiri Anak Pelaku melepaskan resleting celana yang dikenalkan Anak Pelaku, lalu Anak Pelaku menghisap kedua payudara anak Korban, saat itu anak Korban berkata *"kak enggak (saya tidak mau)"* sembari tangan kanan anak Korban menjambak rambut Anak Pelaku dan tangan kirinya mencakar muka hingga mengakibatkan luka lecet di pipi kanan Anak Pelaku, namun Anak Pelaku tetap menurunkan celana anak Korban hingga sebatas lutut, lalu Anak Pelaku memainkan kemaluan anak Korban menggunakan jari tengah tangan kanan kemudian Anak Pelaku memasukkan penisnya ke dalam vagina anak

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban, saat itu anak Korban berkata “*kak enggak, bebei* (saya tidak mau babi)”, setelah lima menit kemudian Anak Pelaku mengeluarkan spermanya di atas tanah. ----- Bahwa berdasarkan Surat hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Depati Bahrin no : 331/26/Vis/RSUD-DB/2021 tanggal 27 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Dadan Rusmanjaya, Sp.FM atas nama Korban Andea dengan kesimpulan “berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut, maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, umur kurang lebih enam belas tahun. Tidak didapat tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lain. Didapatkan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul”.

Bahwa Anak Pelaku menyadari dan mengetahui jika saksi anak Korban berusia 16 (enam belas) tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 19.01.AL.2009.001180.Disp yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka tanggal 6 Juni 2005 telah lahir Korban Andea. Bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 1670/PI/2003 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka tanggal 7 Juli 2003 telah lahir Sapta Chandra Winata sehingga pada saat kejadian masih berusia 17 tahun 11 bulan. Bahwa akibat perbuatan Anak Pelaku tersebut, anak Korban menjadi trauma dan nama keluarga menjadi tercemar.

Perbuatan anak **Anak** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Perpu No.01 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. UU RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1.Saksi **Jaila Alias Jaila Binti Jase (Alm)**,didepan persidangan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kandung saksi KORBAN ANDEA Alias KORBAN Binti ROMLI, umur 16 Tahun menjadi korban persetubuhan pada hari minggu tanggal 16 mei tahun 2021 sekira pukul 19.00 wib di parkir Kantor koperasi desa silip kec riau silip kab bangka pada hari selasa tanggal 22 juni tahun 2021, sekira pukul 15.00 Wib di bekas pos satpam desa silip kec Riau Silip Kab Bangka
- Bahwa benar anak kandung saksi yang menjadi korban persetubuhan tersebut masih berumur 16 (enam belas) tahun dikuatkan dengan bukti /dokumen berupa Surat KUTIPAN AKTE KELAHIRAN 19.01.AL.2009.001180.Disp yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bangka pada tanggal dua puluh sembilan bulan april tahun dua ribu sembilan dan Kartu keluarga dengan No.1901071411074538 dikeluarkan tanggal 02 April 2012 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka
- Bahwa pelaku yang melakukan persetubuhan terhadap anak kandung saksi tersebut bernama Da'im Husnul Al Hamid Alias Da'im Bin Baki Batu Bara, Anak Saksi, anak pelaku Sapta Chandra Winata Alias Sapta.
- Bahwa awal mula saksi mengetahui jika anak kandung saksi yang bernama KORBAN telah di setubuhi yaitu awalnya anak korban KORBAN mengaku kepada saksi bahwa pernah minum minuman keras, kemudian mendengar pengakuan anak korban KORBAN saksi langsung pingsan, kemudian dalam keadaan setengah sadar saksi mendengar ada orang datang kerumah saksi yang ternyata RUS, tujuan RUS datang kerumah saksi yaitu RUS ingin mengajak anak korban KORBAN mengantar BELA ke bandara di karenakan BELA akan melanjutkan pendidikan pondok/pesantren di daerah jawa timur, melihat saksi dalam keadaan setengah sadar RUS bertanya kepada anak korban KORBAN kenapa saksi pingsan, lalu anak korban KORBAN menceritakan yang terjadi, setelah mendengar cerita dari anak korban KORBAN kemudian RUS menghampiri saksi ke kamar saksi dan menyabarkan saksi, lalu RUS mengatakan bahwa yang dialami anak korban KORBAN pernah juga dialami anaknya yang bernama BELA yang mana BELA merupakan teman anak korban KORBAN setelah itu saksi pingsan dan saksi juga mengetahui kejadian persetubuhan tersebut dari anak korban KORBAN sendiri

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan anak korban Korban bahwa ada disetubuhi oleh pelaku yaitu Da'im sebanyak 1 (satu) kali pada hari Selasa tanggal 22 Juni tahun 2021 sekira pukul 14.00 wib di bekas pos satpam Desa Silip Kec Riau Silip Kab Bangka, Anak Saksida sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada hari Minggu tanggal 16 Mei tahun 2021 sekira pukul 19.00 wib di parkir Kantor Koperasi Desa Silip Kec Riau Silip Kab Bangka dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 15.00 wib di bekas pos Satpam desa Silip Kec Riau Silip Kab Bangka, Sapta sebanyak 1 (satu) pada hari Selasa tanggal 22 Juni tahun 2021, sekira pukul 15.30 wib dibekas pos Satpam Desa Silip Kec Riau Silip Kab Bangka
- Bahwa anak korban Korban menceritakan yang terjadi, setelah mendengar cerita dari anak korban Korban kemudian sdr RUS menghampiri saksi ke kamar saksi dan menenangkan saksi, lalu sdr RUS mengatakan bahwa anak korban Korban disetubuhi oleh Da'im, Anak Saksida dan Sapta dan mengatakan bahwa yang dialami Korban pernah juga di alami anaknya yang bernama sdr BELA yang mana sdr BELA merupakan teman anak korban Korban setelah itu saksi pingsan lagi, setelah sadar kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke polres bangka guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku
- Bahwa atas keterangan Saksi **Jaila Alias Jaila Binti Jase (Alm)** tersebut anak menyatakan tidak keberatan.

## 2. Anak **Saksi Korban**, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa DAIM, 20 Tahun, dan anak ANAK SAKSIDA telah menyetubuhi saksi korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 Sekira Pukul 15.00 WIB. Sedangkan anak pelaku SAPTA menyetubuhi anak korban pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 pukul 16.20 wib ;
- Bahwa hubungan anak korban dengan DAIM adalah Hubungan Teman Dekat yang mana saksi mengenalnya sudah selama 4 (Empat) Bulan, kemudian Hubungan saksi dengan anak ANAK SAKSI adalah hubungan teman yang mana saksi mengenal anak pelaku ANAK SAKSI sejak tanggal 15 Mei 2021, sedangkan hubungan saksi dengan anak Pelaku SAPTA juga

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan teman yang mana saksi mengenal anak pelaku SAPTA baru 1 (Satu) Minggu;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2021 Sekira Pukul 15.00 WIB, anak korban bersama dengan anak saksi Ice sedang nongkrong dan melihat DAIM meminum minuman beralkohol yaitu campuran Bir dan Arak sambil memainkan Gitar, sedangkan anak korban disuruh oleh anak saksi ANAK SAKSI untuk meminum minuman campuran Bir dan Arak itu juga, anak korban meminumnya  $\pm$  2 (Dua) Gelas;
- Bahwa saat Belakang Gedung Eks. Pos Satpam PT. Timah Desa Silip Kec. Riau Silip Kab. Bangka pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2021 Sekira Pukul 16.00 WIB, setelah DAIM menyetubuhi anak korban, anak korban kembali bergabung ketempat awal anak korban duduk sambil minum campuran Bir dan arak tersebut, saat itu anak ANAK SAKSI dan anak saksi SAPTA sudah kembali dari buang air besar, anak saksi SAPTA memaksa saksi meminum Bir yang telah dicampur dengan arak dengan cara tangan kiri anak saksi SAPTA memegang bagian dagu saksi dan tangan kanannya memegang botol bir yang bagian mulut botolnya diarahkan ke mulut anak korban sehingga anak korban terpaksa meminum bir yang telah dicampur dengan arak tersebut, kejadian tersebut dilakukan berulang-ulang sehingga anak korban menjadi pusing dan mabuk dan merasa mau muntah sehingga saksi pergi ke belakang Eks Pos Satpam, namun pada saat saksi berdiri saksi sempoyongan sehingga anak pelaku ANAK SAKSI membantu memegang Bahu saksi dan mengantar saksi ke belakang Eks Pos Satpam dan saksi dibawa ke Ruang Diesel, sesampainya di Ruang Diesel, Seingat anak korban, anak pelaku ANAK SAKSI menciumi anak korban lalu membuka celana dan celana dalam anak korban namun setelah itu saksi merasa Kemaluan anak korban ada dimasukkan Alat Kelamin anak pelaku ANAK SAKSI, selanjutnya saksi tidak sadar lagi apa yang dilakukan anak pelaku ANAK SAKSI, kemudian beberapa saat saksi sempat Siuman dan anak korban melihat anak pelaku SAPTA masuk kedalam Ruang Diesel, lalu anak pelaku ANAK SAKSI keluar dari Ruang Diesel, kemudian anak korban muntah-muntah dan tidak sadarkan diri, beberapa waktu anak korban siuman dan melihat wajah anak pelaku SAPTA diatas Wajah anak korban;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban disetubuhi oleh anak pelaku SAPTA dengan cara membawa kembali masuk ke Ruang Diesel dan mau membuka celana anak korban, namun anak korban tidak mau dan melawan dengan cara menjambak dan mencakar wajahnya, lalu anak korban berjalan keluar dari Ruang Diesel tersebut dan saksi langsung menuju ke sepeda motor anak korban, lalu anak korban mengemudikan Sepeda motornya dan mencari anak saksi ICE untuk mengajaknya pulang, namun tidak ada sehingga anak korban memutuskan untuk pulang sendiri, dipertengahan jalan anak korban sempat masuk kedalam semak-semak namun anak korban tetap berusaha terus mengemudikan motor untuk pulang, sesampai di Desa Bernai barulah anak saksi ICE datang dan mengambil alih kemudi sepeda moto dan membawa anak korban pulang.
- Bahwa saat anak ANAK SAKSI dan anak pelaku SAPTA menyetubuhi anak korban tidak bisa melawan dikarenakan saat itu mabuk berat akibat meminum minuman bir yang dicampur arak tersebut
- Terhadap keterangan anak **Saksi Korban** tersebut anak membenarkan semua keterangan anak korban dan tidak ada menyatakan keberatan.

3. Anak **Saksi** didepan persidangan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Teman anak saksi bernama KORBAN ANDEA Als KORBAN umur 15 Tahun ada di setubuhi oleh orang lain
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 16 .00 wib di Bekas Pos Satpam Kel.Silip Kec.Riau Silip Kab.Bangka, saat itu saksi bersama dengan DA'IM, ANAK SAKSI, SAPTA, MARTHA & KORBAN sedang duduk duduk & melihat DA'IM, ANAK SAKSI, SAPTA, MARTHA & KORBAN meminum minuman keras
- Bahwa anak saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana DA'IM, ANAK SAKSI dan SAPTA menyetubuhi teman saksi tersebut yaitu anak korban KORBAN ANDEA Als KORBAN
- Bahwa anak saksi mengetahui anak korban KORBAN ANDEA Als KORBAN ada di setubuhi oleh DA'IM yaitu dari keterangan DA'IM,

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sedangkan untuk yang dilakukan anak ANAK SAKSI dan anak pelaku SAPTA saksi mengetahui dari keterangan anak korban KORBAN

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 10.00 WIB anak saksi kerumah anak korban KORBAN hendak meminta bantuan KORBAN untuk menemani saksi ke sekolah untuk mengurus keperluan sekolah, anak saksi lalu meminta izin dengan ibu dari KORBAN untuk meminjam sepeda motor, kemudian anak saksi dengan anak korban KORBAN menuju sekolah saksi sesampainya di sana saksi di tinggal oleh anak korban KORBAN sekitar  $\pm$  15 menit saksi menelpon anak korban KORBAN "KE DIMANA? (Kamu dimana) kemudian anak korban KORBAN berkata "KAK KEK PENNY" (saksi sedang bersama penny) saksi pun bertanya "KEMANA IKAK" (Kemana kalian) ia pun menjawab "NGELINTENG SILIP" (keliling desa Riau Silip) saksi pun berkata "AMBIK KU" (Jemput saksi). Tidak lama kemudian saksi pun dijemput oleh anak korban KORBAN, kemudian pada saat kami hendak pulang anak korban KORBAN mendapat pesan whatsapp dari DA'IM yang mengatakan bahwa mereka sedang di warung makanan kemudian sesampainya kami disana DA'IM dan teman teman sudah tidak ada lagi, kemudian KORBAN mengirim pesan whatsapp kepada DA'IM untuk menanyakan keberadaan kemudian DA'IM kemudian DA'IM mengatakan bahwa mereka sedang berada di Bekas pos satpam Desa Riau Silip. kemudian kami pun menuju ke Bekas pos satpam Desa Riau Silip. sesampainya di sana kami masuk kedalam pos satpam tersebut dan duduk di lantai bersama dengan DA'IM, ANAK SAKSI, SAPTA & MARTA yang pada saat itu hendak minum minuman keras jenis arak & bir. DA'IM mengajak KORBAN untuk menuju belakang pos tersebut sekira  $\pm$  25 Menit, kemudian DA'IM masuk duluan ke pos saksi pun bertanya "KEMANA IKAK" (kemana kalian) DA'IM menjawab "mucak ayam" (Membenarkan ayam) & memberitahukan bahwa ia hendak pulang untuk memotong rambut, tidak lama kemudian datanglah KORBAN kemudian Pada saat itu KORBAN minum minuman keras jenis arak & bir sebanyak 2 gelas dan dituangkan oleh SAPTA menggunakan botol bir, setelah itu KORBAN keluar dari pos tersebut dikarenakan hendak memuntahkan minuman tersebut kemudian saksi pun ikut keluar untuk membantu anak korban KORBAN dan disusul oleh anak pelaku ANAK SAKSI melihat anak korban KORBAN sudah baik saksi pun pergi masuk

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgl



kedalam pos kembali dan anak korban KORBAN bersama dengan anak ANAK SAKSI di belakang pos tersebut sekira ± 15 menit, setelah itu anak pelaku ANAK SAKSI pun masuk kedalam pos tidak bersama anak korban KORBAN kemudian saksi bertanya dengan anak ANAK SAKSI "MANA KORBAN " (Kemana Korban ) anak ANAK SAKSI menjawab "di Belakang" (Dibelakang) & Kemudian anak ANAK SAKSI pamit untuk menuju Pangkalpinang, dikarenakan anak korban KORBAN tidak masuk masuk kedalam pos tersebut dan sudah lama saksi pun menuju belakang pos tersebut dan saksi pada saat itu melihat anak korban KORBAN sudah terduduk di atas genangan air langung anak saksi menolong anak korban KORBAN dan mengangkatnya untuk berdiri dikarenakan anak korban KORBAN membuka baju nya dan mengamuk dikarenakan ia sudah dalam keadaan mabuk, anak saksi hendak memakaikan baju anak korban KORBAN kemudian di cegah oleh anak pelaku SAPTA yang pada saat itu ia mengatakan "SANE KA PEGI BAI KU PACAK NGANOK KORBAN " (Kamu pergi saja aku bisa mengurus Korban ) mendengar hal tersebut saksi pun bersama dengan MARTHA pergi menuju warung untuk membeli minuman sesampainya di sana MARTHA Mendapat pesan whatsapp dari DA'IM bahwa mereka sedang berada di tanah puru Desa Riau Silip Kab.Bangka kami pun menuju lokasi tanah puru tersebut sesampainya di sana saksi melihat DA'IM dkk, saksi pun bertanya dengan DA'IM "MANA KORBAN (Kemana Korban)", DA'IM menjawab "DEKET SAPTA" (Bersama sapta) saksi berkata "APA GAWI KORBAN KEK SAPTA" (apa kerjaan Korban & sapta) DA'IM menjawab "DEK TAU" (saksi tidak tahu) tidak lama kemudian datang SAPTA sambil berlari dengan mengatakan "IKAK KEJER KORBAN YA" NGAPE NYA " (Kenapa dia) MAKEK MOTOR SURANG SURANG KATANYA MAK NYA NELPON NYA TGH MABUK (Dia Menggunakan sepeda motor sendiri ibu nya menelpon dan dia sedang mabuk). Stelah itu kami langsung mengejar KORBAN namun sudah tidak terlihat lagi. sekira pukul 16.00 wib KORBAN mnelpn video call saksi kemudian saksi menanyakan "POK DIMANA KORBAN NGAPA POK NINGGAL KAK" (kamu dimana Korban kenapa kamu meninggalkan saksi) KORBAN menjawab dalam keadaan mabuk KORBAN "ibu saksi sudah menyuruh saksi pulang" setelah itu saksi langsung mematikan telepon tersebut dan pulang, keesokkan harinya sekira pukul 10.00 wib

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgl



BELLA kerumah saksi dan mengatakan bahwa ibu KORBAN pingsan & tidak sadarkan diri dan saksi bertanya kenapa BELLA pun menjawab di karenakan KORBAN ada disetubuhi oleh orang lain, tidak lama kemudian saksi bersama dengan BELLA menuju rumah KORBAN untuk melihat keadaan ibu KORBAN sesampai di sana sudah banyak orang lain dan tidak lama kemudian kami pun di suruh oleh abang KORBAN untuk pulang kerumah

- Bahwa benar yang dialami oleh KORBAN ANDEA Als KORBAN setelah kejadian tersebut yaitu mengalami takut & trauma
- Terhadap keterangan anak **Siti Rahayu Alias Ayu Binti Izazi (Alm)** tersebut anak membenarkan semua keterangan anak saksi dan tidak ada menyatakan keberatan.

**4. Anak Saksida Erdiansyah Alias Anak Saksi Bin Adam Sugianto**, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira jam 00.30 Wib orang tua KORBAN ANDEA Alias KORBAN ke Polres Bangka dikarenakan menyetubuhi KORBAN ANDEA Alias KORBAN telah melaporkan anak dan anak pelaku SAPTA karena telah menyetubuhi anak korban KORBAN ;
- Bahwa Anak telah menyetubuhi KORBAN ANDEA Alias KORBAN tersebut pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira jam 19.00 Wib di parkir an samping Kantor Koperasi Desa Silip Kec.Riau Silip Kab.Bangka dan pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira jam 15.00 Wib di Ruang Diesel Bangunan Eks Pos Timah Jalan Air Abik Kampung Silip Desa Silip Kec.Riau Silip Kab.Bangka sedangkan yang anak ketahui ketika anak pelaku Anak telah menyetubuhi KORBAN ANDEA Alias KORBAN pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira jam 15.30 Wib di Bangunan Eks Pos Timah yang beralamat di Jalan Air Abik Kampung Silip Desa Silip Kec.Riau Silip Kab.Bangka
- Bahwa awalnya anak mendatangi anak pelaku SAPTA dan mengajak untuk minum (mengonsumsi minuman keras) kemudian anak dan anak pelaku SAPTA dengan menggunakan sepeda motor milik anak pergi menuju ke Desa Lumut dan lalu membeli minuman Bir sebanyak 4 (empat) kaleng dengan menggunakan uang milik SAPTA lalu membeli rokok sebanyak satu

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bungkus dengan menggunakan uang milik anak kemudian anak dan SAPTA dengan menggunakan sepeda motor pergi Ke Bangunan Eks Pos Timah Jalan Air Abik Kampung Silip Desa Silip Kec.Riau Silip Kab.Bangka untuk minum ketika dalam perjalanan anak bertemu dengan MARTA, RAMA dan DAIM di warung es kelapa yang berada di Desa Silip lalu anak berteriak dari atas sepeda motor "Yo, Ke pos" dijawab MARTA "Aok, nyusul" dan anak pun mengemudikan sepeda motor berboncengan dengan SAPTA menuju ke Bangunan Eks Pos Timah setelah sampai anak dan SAPTA minum Bir yang telah dibeli sebelumnya sekira lima menit kemudian datang MARTA dan DAIM dengan menggunakan sepeda motor milik DAIM ketika itu anak mengatakan "Ikak nek minum arak dak" dijawab oleh MARTA "basing ikak lah" dan pada saat it MARTA memberikan uang kepada anak sebesar RP.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dan meminta kepada anak untuk membeli minuman sehingga anak pun pergi dengan menggunakan sepeda motr milik anak untuk membeli minuman di warung sebelum anak membeli minuman tersebut anak ke warung makan untuk makan karena anak merasa lapar dan kemudian anak pun memesan makannan dan makan diwarung yang berada di Desa Silip Kec.Riau Silip kurang lebih 20 (dua puluh) menit kemudian anak telah selesai makan dan membeli minuman ISOPlus dan Mizon serta minuman Arak sebanyak 4 (empat) bungkus / kuncit serta rokok sebanyak 2 (dua) bungkus di warung yang berada di Aik Abik Desa Gunung Muda Kec.Belinyu kemudian anak kembali ke Bangunan Eks Pos Timah dengan membawa minuman yang telah anak beli ketika anak sampai di Bangunan Eks Pos Timah anak melihat pada saat itu ada anak korban KORBAN ANDEA Alias KORBAN dan juga ICE yang sedang berdandan di kaca spion sepeda motor selanjutnya anak turun dari atas sepeda motor dengan membawa botol minuman yang selanjtnya telah anak beli diwarung dan ketika anak berjalan menuju kedalam Pos ICE memanggil anak namun tidak anak jawab dan tetap berjalan menuju ke dalam Bangunan Eks Pos Timah ketika itu ICE dananak korban KORBAN ANDEA Alias KORBAN juga berjalan mengikuti anak masuk kedalam Bangunan Eks Pos Timah setelah ICE dan anak korban KORBAN ANDEA Alias KORBAN sudah berada di dalam Eks Pos Tmah tersebut anak membuka bungkus minuman arak dan mencampurkan minuman arak tersebut kedalam kaleng bir kemudian sambil mengkonsumsi minuman keras Bir

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sebelumnya telah dicampur dengan minuman arak pada saat itu anak, SAPTA, DAIM, MARTA, ICE dan KORBAN bernyanyi yang ketika itu DAIM bermain musik dengan menggunakan 1 (satu) buah gitar kemudian sekitar jam 13.30 Wib anak dan SAPTA pergi ke Got Aik Bundong yang berjarak kurang lebih sejauh 50 M (lima puluh) meter dari Bangunan Eks Pos Timah dengan menggunakan sepeda motor dengan waktu tempuh kurang lebih selama 3 (tiga) menit untuk buang air besar setelah itu anak dan SAPTA buang air besar dengan kisaran waktu selama 15 (lima belas) menit setelahnya anak dan SAPTA kembali ke Bangunan Eks Pos Timah dengan menggunakan sepeda motor dengan waktu tempuh selama 3 (tiga) menit ketika anak dan SAPTA sampa di Bangunan Eks Pos Timah tersebut anak melihat bahwa di Pos tersebut hanya tinggal DAIM dan ana korban KORBAN saja ketika itu yang anak lihat bahwa DAIM sedang bermain gitar tidak beberapa lama kemudian datang MARA dan ICE ke Bangunan Eks Pos Timah yang dengan menggunakan sepeda motor baru pulang dari membeli minuman di warung beberapa saat kemudian anak pelaku SAPTA bertanya kepada BAIM “ka pacak dak ngakur Ukulele” dan dijawab oleh DAIM “Pacak” lalu SAPA meminjam dan dengan menggunakan sepeda motor milik anak untuk mengambil Ukulele dirumanya setelah itu anak, MARTA dan DAIM minum arak dan bir sedangkan ICE dan KORBAN tidak meminum arak ataupun bir sambul bernyanyi, sekitar 5 (lima) menit kemudian SAPTA datang dengan menggunakan sepeda motor milik anak sambil membawa 1 (satu) buah Ukulele dan meberika Ukuеле tersebut kepada DAIM untuk di setel senar gitar Ukulele tersebut dan ketika itu MARTA mengatakan “Yoh main band” dan anak jawab “Yoh, Gas Ken tapi ku pegi mandi luk karna ku lum mandi dari pagi” kemudian anak bersama dengan SAPTA pergi menuju Kolong Aik Bundong yang berada di Dusun Silip Desa Silip dengan menggunakan sepeda motor milik anak dengan waktu tempuh kurang lebih selama 4 (empat) menit perjalanan dengan menggunakan sepeda motor setelahnya anak dan SAPTA pun mandi di kolong tersebut dengan waktu kurag lebih selama 3 (tiga) menit selanjutya anak mengganti pakaian yang sebelumnya anak kenakan dengan pakaian yang telah anak bawa dan anak simpan dibawah jok sepeda moto milik anak setelah itu anak bersama dengan SAPTA kembali ke Bangunan Eks Pos Timah dengan maksud untuk pergi latihan Band di studio rental band

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang berada di Kampung Baru Desa Pangkal Niur namun anak dan anak pelaku SAPTA duduk sebentar di Pos tersebut untuk minum bir yang telah dicampur dengan arak sedangkan DAIM pada saat itu masih menyetel senar Akulele milik anak pelaku SAPTA tidak lama kemudian anak meminjam Ukulele tersebut dari tangan DAIM untuk anak mainkan sesaat setelah itu anak melihat anak korban KORBAN seperti akan mau muntah karena yang anak ketahui bahwa sebelumnya WINY ada meminum bir yang telah dicampur dengan arak kemudian anak pun mencoba untuk menolong KORBAN yang dalam keadaan seperti mabuk dan mau muntah dengan cara anak memijit bagian belakang leher KORBAN tersebut tidak lama kemudian anak membawa KORBAN menuju ke belakang di Ruang Diesel yang sudah tidak terpakai dengan maksud anak ingin menyetubuhi KORBAN dan pada saat itu DAIM, SAPTA, MARTA dan ICE berada di ruang depan Bangunan Eks Pos Timah yang sedang bernyanyi sambil mengkonsumsi minuman keras jenis bir yang telah dicampur dengan arak, ketika anak sudah berada di ruangan Diesel anak memeluk KORBAN dan mencium kening KORBAN setelahnya masih dalam keadaan memeluk KORBAN anak menurunkan celana berikut dengan celana dalam yang dikenakan oleh KORBAN sebatas ujung paha setelahnya anak pun menurunkan celana pendek berikut dengan celana dalam yang anak kenakan sebatas lutut lalu anak pun menggeser satu buah batako yang anak gunakan sebagai tempat duduk hingga anak pun duduk diatas batako tersebut setelah itu anak yang dalam posisi duduk diatas batako dan kaki anak luruskan sambil memegang tangan KORBAN anak mengatakan "sini" dengan maksud mengarahkan posisi KORBAN agar tubuh anak berada diantara kedua kaki KORBAN kemudian anak menarik tangan KORBAN agar tubuhnya jongkok dan vagina KORBAN mendekat kearah penis anak yang ketika itu anak telah menurunkan celana dan celana dalam yang anak kenakan ketika KORBAN sudah dalam keadaan jongkok anak mencoba memasukan penis anak yang telah dalam kondisi keras untuk dimasukan kedalam lubang vagina KORBAN namun tidak masuk juga sehingga anak pun meminta kepada KORBAN untuk mebantu anak memasukan penis anak kedalam lubang vagina KORBAN sehingga KORBAN yang dengan menggunakan tangan kanannya memegang penis anak kearah lubang vagina hingga akhirnya penis anak masuk kedalam lubang vagina KORBAN

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

setelah penis anak berada didalam lubang vagina KORBAN anak pun memegang bagian pantat KORBAN dan mendorong pantat KORBAN kearah atas dan bawah dengan masuk agar penis anak keluar dan masuk secara terus menerus ke lubang vagina KORBAN selain itu posisi KORBAN dalam keadaan jongkok dan tangan KORBAN memegang kedua pundak anak kurang lebih dua menit setelah itu anak merasa ada yang mengintai sehingga anak pun mendorong tubuh KORBAN agar berdiri sehingga Penis anak pun keluar dari dalam lubang vagina KORBAN dan saat itu posisi KORBAN dalam keadaan berdiri dan anak pun ikut berdiri lalu anak menaikan celana dan celana dalam KORBAN yang sebelumnya telah anak turunkan sebatas ujung paha ketika celana dan celana dalam yang dikenakan oleh KORBAN telah anak naikan lalu anak pun menaikan celana dan celana dalam yang anak telah turunkan sebatas lutut ketika celana dan celana dalam yang anak dan KORBAN telah dipakai kembali anak pun pergi ke ruang depan Bangunan Eks Pos Timah tersebut dan menemui anak pelaku SAPTA dan mengatakan "ka ngintai ku ok" dijawab oleh SAPTA "dak ah" dan SAPTA beralasan bahwa ia hanya kencing, lalu anak pun kembali minum bir yang telah tercampur dengan arak beberapa saat kemudian anak mendengar suara RAMA memanggil dari luar Bangunan Eks Pos Timah yang mengajak anak untuk jalan-jalan ke Pangkalpinang lalu anak pun keluar dari dalam Bangunan Eks Pos Timah untuk menemui RAMA lalu anak mengatakan kepada RAMA "Ngape?" dijawab RAMA "yo ke Pangkal" dan kemudian anak mengatakan "Yo, tapi kanti ku besalin dulu" setelah itu anak pergi bersama dengan RAMA dengan menggunakan sepeda motor milik RAMA untuk pergi kerumah anak dengan maksud anak ingin mengganti pakaian pada saat perjalanan mengantar anak tersebut RAMA menunggu di warung untuk membeli minuman sedangkan anak dengan menggunakan sepeda motor milik RAMA tersebut pulang kerumah anak yang berada di Dusun Silip Desa Silip untuk mengganti pakaian, setelah anak mengganti pakaian anak melihat sepeda motor anak yang digunakan oleh DAIM ditempat tukang cukur rambut yang tidak jauh dari rumah anak kemudian anak menjemput RAMA yang sebelumnya menunggu diwarung untuk membeli minuman es namun RAMA tidak berada diwarung tersebut dan pemilik warung mengatakan bahwa RAMA pergi untuk cukur rambut sedangkan makanan dan minuman sudah dipesan namun belum

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibayar dan anak pun membayar pesanan makanan dan minuman RAMA tersebut dan kemudian anak menyusul RAMA ke tempat tukang pangkas rambut namun RAMA belum selesai potong rambut dan kemudian anak mengatakan kepada RAMA bahwa anak mau ke Bangunan Eks Pos Timah untuk meminjam sepatu milik MARTA lalu anak pun dengan menggunakan sepeda motor milik RAMA pergi Ke Bangunan Eks Pos Timah sesampainya anak disana anak melihat anak pelaku SAPTA berada diruangan bekas Wc dan KORBAN berada diluar Pos sedangkan MARTA dan ICE berada didalam Pos dan pada saat itu anak melihat KORBAN membuka pakaian yang dikenakannya kemudian membuang pakaian tersebut dan berjalan kedalam semak-semak yang berada disebelah Bangunan Eks Pos Timah tersebut mengetahui hal tersebut anak mengambil pakaian milik KORBAN yang telah dibuangnya dan memberikannya kepada SAPTA sambil mengatakan "TA ka pegang ini" kemudian anak menarik tangan KORBAN yang pada saat itu berada disemak-semak seperti orang mabuk dalam keadaan tidak menggunakan pakaian namun masih menggunakan Bra setelah itu anak meminta SAPTA untuk memakaikan pakaian KORBAN karena Bangunan Eks Pos Timah tersebut terlihat dari jalan aspal dan khawatir dilihat oleh orang lain yang lewat lalu ketika SAPTA memakaikan pakain milik KORBAN tersebut namun KORBAN kembali membuka pakaiannya dan kembali melempar pakaiannya tersebut mengetahui hal tersebut anak mengatakan "mane kenek ka lah" anak pun meninggalkan KORBAN yang masih mengamuk seperti orang mabuk sambil masuk ke dalam semak-semak akan tetapi tidak anak hiraukan dan anak tinggalkan setelah itu anak menghamipiri MARTA untuk meminjam sepatu milik MARTA untuk anak pergunakan jalan-jalan ke Pangkalpinang bersama dengan RAMA dan akhirnya anak pun meninggalkan Bangunan Eks Pos Timah tersebut untuk menjemput RAMA dan selebihnya anak tidak tahu apa

- Bahwa benar Hubungan antara anak dengan anak korban KORBAN ANDEA Alias KORBAN adalah sebatas perteman begitu juga hubungan antara anak pelaku Anak dengan KORBAN ANDEA Alias KORBAN yang anak ketahui juga hanya sebatas pertemanan
- Terhadap keterangan anak **Anak Saksida Erdiansyah Alias Anak Saksi Bin Adam Sugianto** tersebut anak membenarkan keterangan yang diberikan oleh anak saksi dan tidak ada menyatakan keberatan.

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak melakukan atau menyetubuhi anak dibawah umur adalah KORBAN ANDEA, Umur 16 Tahun pada Hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira jam 15.30 Wib di Bekas Pos Satpam Timah di Rt.006 Dusun Air Abik Desa Silip Kec. Riau Silip Kab. Bangka
- Bahwa benar Anak menyetubuhi sdr. KORBAN sebanyak 1 (satu) kali
- Bahwa anak korban KORBAN dalam keadaan mabuk berat karena telah diberi minuman keras oleh anak pelaku ;
- Bahwa awalnya anak korban KORBAN merasa pusing dan merasa mau muntah sehingga dipapah oleh anak ANAK SAKSI ke belakang pos satpam;
- Bahwa anak merasa curiga karena anak Anak Saksi dan Anak korban Korban tidak kembali dari belakang pos satpam sehingga anak mengintip ke pos satpam dan melihat anak Anak Saksi sedang menyetubuhi anak korban;
- Bahwa anak Anak Saksi memperhatikan perbuatannya dan anak pun langsung kembali lagi kedalam Pos Satpam. Kemudian anak ANAK SAKSIDA langsung menghampiri anak didalam bekas Pos Satpam tersebut sembari berkata "KA NGINTAI KU OK", lalu anak jawab "DAK DE KU KENCING", dijawab ANAK SAKSIDA "BEBULAK KA", lalu anak jawab "BENERLAH KU KENCING", lalu ANAK SAKSIDA jawab "AOKLAH". Beberapa saat kemudian datanglah sdr. RAMA menggunakan sepeda motornya menghampiri kami sembari berkata "EAN" sembari berteriak, lalu anak ANAK SAKSIDA pun keluar dari dalam Pos Satpam tersebut menghampiri sdr. RAMA dan anak ANAK SAKSIDA pun pergi meninggalkan anak dan teman-teman (MARTA dan ICE, sementara KORBAN masih didalam ruangan yang berada disamping WC) bersama sdr. RAMA menggunakan sepeda motor sdr. RAMA. Tidak berapa lama kemudian setelah sdr. RAMA dan anak ANAK SAKSIDA pergi, sekira pukul 15.30 Wib anak menghampiri anak korban KORBAN yang sedang berada didalam ruangan disamping WC yang mana pada saat itu sedang memakai pakaiannya, setelah anak berada dihadapan anak korban KORBAN yang meminta sebatang rokok yang sedang anak pegang dan anakpun

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan rokok tersebut, setelah itu sdri. KORBAN berkata kepada anak "BANG MINTA DUIT BANG", lalu anak jawab "DAK DE KU DUIT", lalu sdri. KORBAN berkata lagi "YO LAH BANG MINTA DUIT BANG, JANGAN PELIT IGAK, MINTALAH SEMPIT KUBUR MEN DAK BERI DUIT", setelah itu anak memberi uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Kemudian anak pun langsung mengangkat baju dan BH anak korban KORBAN seatas dadanya, pada saat itu sdri. KORBAN berkata "KAK ENGGAK (anak tidak mau)", lalu anak jawab "SEBENTAR BAI" dan anak korban. KORBAN tidak menjawab anak pun langsung menghisap kedua payudara anak korban KORBAN dan sembari meremas kedua payudara sdri. KORBAN menggunakan kedua tangan anak, tidak lama kemudian anak pun langsung menurunkan celana dan celana dalam anak korban KORBAN hingga setengah lutut dan anak langsung menurunkan celana anak korban hingga terlepas. Selanjutnya anak pun langsung memainkan kemaluan anak KORBAN menggunakan jari tengah kanan anak dengan cara anak masukkan jari tengah kanan anak kedalam kemaluan sdri. KORBAN selama  $\pm 1$  (satu) menit, setelah itu anak langsung mengarahkan dan memasukkan alat kelamin anak kedalam kemaluan anak korban. KORBAN dengan cara memaju mundurkan pantat anak selama  $\pm 5$  (lima) menit kemudian air mani anak keluaran diluar diatas tanah. Selanjutnya anak pun langsung memakai celana anak dan setelah itu anak pun memasangkan celana anak korban KORBAN, lalu anak langsung memapah anak korban KORBAN menuju kedalam Pos Satpam, dipertengahan WC dan Pos Satpam KORBAN berkata kepada anak "BANG MINTA DUIT", anak jawab "DAKDE", lalu KORBAN "PELIT GE ABANG NI, LUM TAU KUBUR SEMPIT", lalu anak pun memberi uang kepada sdri. KORBAN sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) lagi

- Bahwa benar anak pada saat sebelum menyetubuhi anak korban KORBAN anak ada memberi uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan sesudah anak menyetubuhi sdri. KORBAN anak pun ada memberi uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada aak korban KORBAN
- Bahwa maksud dan tujuan anak memberi uang pada saat sebelum menyetubuhi sdri. KORBAN sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan sesudah anak menyetubuhi sdri. KORBAN sebesar Rp.20.000,- (dua

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgl





puluh ribu rupiah) adalah agar sdri. KORBAN mau anak ajak untuk Mucak Ayam (berhubungan badan).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Helai Baju Kaos lengan panjang warna hijau
- 1 (satu) Helai baju kaos panjang warna putih
- 1 (.satu) Helai Celana panjang warna hitam
- 1 (satu) helai celana shot warna hijau
- 1 (satu) helai Bra wanita warna biru
- 1 (satu) helai celana dalam wanita warna putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 15.30 wib dan pukul 16.00 Wib bertempat di belakang gedung bekas pos satpam PT. Timah di Desa Silip Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, anak **Anak** telah menyetubuhi anak yaitu Saksi Korban ;
- Bahwa perbuatan anak tersebut dilakukan dengan cara Anak Pelaku memaksa anak Korban minum bir yang telah dicampur arak dengan cara tangan kiri Anak Pelaku memegang bagian dagu anak Korban dan tangan kanan memegang botol bir yang bagian mulut botolnya diarahkan ke mulut hingga anak Korban terpaksa meminumnya dan dilakukan berulang-ulang hingga mengakibatkan anak Korban menjadi pusing dan mabuk berat, lalu sekira pukul 15.30 Wib Anak Pelaku menemui anak Korban yang berada di belakang pos satpam, kemudian Anak Pelaku langsung menindih badan anak Korban langsung mengangkat baju dan bh yang dikenakan anak Korban hingga atas dada, lalu anak Korban berkata "kak enggak (saya tidak mau)" sambil mendorong Anak Pelaku namun tidak kuat karena kondisi lemas, kemudian Anak Pelaku menghisap dan meremas kedua payudara anak Korban lalu Anak Pelaku menurunkan celana dan celana

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam yang dikenakan anak Korban kemudian memainkan kemaluan anak Korban menggunakan jari tengah tangan kanan selanjutnya Anak Pelaku memasukkan penisnya ke dalam vagina anak Korban kemudian menumpahkan spermanya di atas tanah, setelah itu Anak Pelaku memberikan uang kepada anak Korban dengan cara ditaruh ditelapak tangan anak Korban dan dimasukkan kedalam kantong celana anak Korban lalu Anak Pelaku menaikkan kembali celana anak Korban dan memapah anak Korban menuju ke depan pos satpam dan bertemu dengan anak Anak Saksi, sekira pukul 16.00 Wib Anak Pelaku memapah tubuh anak Korban menuju ke belakang wc, lalu Anak Pelaku duduk di samping anak Korban sembari tangan kanan dilingkarkan di leher anak Korban langsung masuk ke dalam bh lalu memainkan puting payudara sebelah kanan anak Korban, sedangkan tangan kiri Anak Pelaku melepaskan resleting celana yang dikenalkan Anak Pelaku, lalu Anak Pelaku menghisap kedua payudara anak Korban, saat itu anak Korban berkata “*kak enggak (saya tidak mau)*” sembari tangan kanan anak Korban menjambak rambut Anak Pelaku dan tangan kirinya mencakar muka hingga mengakibatkan luka lecet di pipi kanan Anak Pelaku, namun Anak Pelaku tetap menurunkan celana anak Korban hingga sebatas lutut, lalu Anak Pelaku memainkan kemaluan anak Korban menggunakan jari tengah tangan kanan kemudian Anak Pelaku memasukkan penisnya ke dalam vagina anak Korban, saat itu anak Korban berkata “*kak enggak, bebei (saya tidak mau babi)*”, setelah lima menit kemudian Anak Pelaku mengeluarkan spermanya di atas tanah.

- Berdasarkan Surat hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Depati Bahrin no : 331/26/Vis/RSUD-DB/2021 tanggal 27 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Dadan Rusmanjaya, Sp.FM atas nama Korban Andea dengan kesimpulan “berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut, maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, umur kurang lebih enam belas tahun. Tidak didapat tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lain. Didapatkan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul”.
- Bahwa Anak Pelaku menyadari dan mengetahui jika saksi anak Korban berusia 16 (enam belas) tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 19.01.AL.2009.001180.Disp yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka tanggal 6 Juni 2005

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah lahir Korban Andea. Bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 1670/PI/2003 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka tanggal 7 Juli 2003 telah lahir Sapta Chandra Winata sehingga pada saat kejadian masih berusia 17 tahun 11 bulan. Bahwa akibat perbuatan Anak Pelaku tersebut, anak Korban menjadi trauma dan nama keluarga menjadi tercemar.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagaimana diatur dalam dakwaan KESATU Pasal 81 ayat (1) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Perpu No.01 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D UU RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau KEDUA, Pasal 81 ayat (2) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Perpu No.01 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. UU RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa hakim anak akan memilih dakwaan mana yang paling tepat dikenakan kepada anak pelaku berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dakwaan yang paling tepat dikenakan kepada anak pelaku adalah dakwaan pertama Pasal 81 ayat (1) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Perpu No.01 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D UU RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang unsur-unsur nya sebagai berikut :

1. Setiap orang,

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgl



2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**a. Unsur “Setiap orang” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 16 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perorangan atau korporasi. Rumusan kata *setiap orang* dalam perundang-undangan pidana adalah menunjukkan kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana dengan pengertian siapa saja yaitu orang yang mempunyai hak dan kewajiban yang tidak cacat mental dan mampu bertanggungjawab dihadapan hukum serta tidak masuk sebagai orang-orang yang dalam perbuatannya dikenakan alasan penghapusan penuntutan seperti tersebut pada Buku I Titel ke-3 KUHP. Bahwa pengertian setiap orang yaitu subjek hukum berupa orang (*Persoon*) dimana orang tersebut melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman sebagai pelaku tindak pidana yang dalam persidangan ini telah diajukan seseorang yang **Anak**, pada pemeriksaan dipersidangan yang antara lain menyebutkan identitas anak, bahwa anak tidak berkeberatan atas identitas tersebut serta setelah jaksa penuntut umum membacakan dakwaan yang didakwakan terhadap anak tidak berkeberatan terhadap dakwaan serta membenarkan dakwaan tersebut sehingga memang benar anak yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah **Anak** yang diajukan sebagai anak untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dengan demikian unsur “**Setiap orang**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**b. Unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” :**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini mengandung bagian yang bersifat alternatif, maka majelis hakim akan mempertimbangkan salah satu

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgl



bagian dari unsur “Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, dengan ketentuan apabila ternyata salah satu bagian unsur tersebut telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**kekerasan**” adalah suatu sarana untuk memaksa, suatu sarana yang mengakibatkan perlawanan dari orang yang dipaksa menjadi lemah. Menurut Pasal 89 KUHP yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan” artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil dengan cara yang tidak sah. Dan disamakan dengan “**melakukan kekerasan**” adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya sedangkan yang dimaksud dengan “tidak berdaya adalah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**ancaman kekerasan**” adalah setiap perbuatan yang sedemikian rupa hingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya ;

Menimbang, bahwa kata “**memaksa**” dalam unsur ini mengikuti perbuatan pelaku dalam melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan bukan suatu perbuatan sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi. Sedangkan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. (Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, S.R. Sianturi, SH penerbit Alumni Ahaem-Peteaem, hal. 63).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Jaila Alias Jaila Binti Jase (Alm), saksi anak Saksi Korban, saksi anak Saksi saksi anak Anak, alat bukti surat disertai dengan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan keterangan anak Anak Saksida Erdiansyah Alias Anak Saksi Bin Adam Sugianto, pada persidangan yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 seira pukul 10.00 Wib anak Saksi

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke rumah anak Saksi Korban mengajak mendaftar ke sekolah, setelah itu anak Korban menghubungi saksi Da'im Huslul Al Hamid Alias Da'im Bin Baki Batu Bara (penuntutan perkara terpisah) menanyakan keberadaan saksi Daim dan dijawab sedang berada di bekas pos satpam PT. Timah di Desa Silip Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka, lalu saksi Anak Saksi juga menghubungi saksi Marta Al Hidayah Alias Marta Bin Mansyur menanyakan keberadaan saksi Marta dan ternyata juga berada di bekas pos satpam PT. Timah di Desa Silip Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka, selanjutnya anak Korban dan anak Anak Saksi pergi menuju tempat tersebut, sesampainya di lokasi sudah ada Anak Pelaku, anak Anak Saksi (penuntutan perkara terpisah), saksi Dai'im dan saksi Marta yang hendak meminum minuman keras jenis bir dan arak, lalu anak Anak Saksi menyuruh anak Korban untuk minum minuman keras campuran bir dan arak sebanyak 2 gelas hingga kepala anak Korban menjadi pusing dan hendak muntah, kemudian anak Korban pergi ke belakang pos satpam dan bertemu dengan saksi Da'im, lalu saksi Da'im menyetubuhi anak Korban, tidak berapa lama kemudian anak Korban dan saksi Da'im kembali ke depan pos satpam bergabung dengan yang lain, selanjutnya saksi Da'im pamit pulang, setelah saksi Da'im pulang Anak Pelaku memaksa anak Korban minum bir yang telah dicampur arak dengan cara tangan kiri Anak Pelaku memegang bagian dagu anak Korban dan tangan kanan memegang botol bir yang bagian mulut botolnya diarahkan ke mulut hingga anak Korban terpaksa meminumnya dan dilakukan berulang-ulang hingga mengakibatkan anak Korban menjadi pusing dan mabuk berat, melihat hal itu anak Anak Saksi langsung memeluk sembari memapah anak Korban yang ingin muntah dan berdiri sempoyongan ke belakang menuju ruang diesel yang sudah tidak terpakai dengan tujuan untuk menyetubuhi anak Korban, lalu anak Korban dalam keadaan tidak sadar telah dipeluk, dicium keningnya oleh anak Anak Saksi, kemudian saat anak Anak Saksi dalam posisi memeluk sambil menurunkan celana serta celana dalam yang dikenakan anak Korban sebatas ujung paha, lalu anak Anak Saksi menurunkan celana yang dikenakannya, kemudian anak Anak Saksi menarik tangan anak Korban supaya berjongkok lalu memasukkan butu (alat kelamin) anak Anak Saksi masuk ke dalam daweng (kemaluan) anak Korban, saat itu Anak Pelaku mengintip anak Anak Saksi yang sedang menyetubuhi anak Korban, dikarenakan sadar sedang diintip lalu anak Anak Saksi mengeluarkan penisnya dari dalam vagina anak Anak Korban

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian anak Anak Saksi menaikkan kembali celana dan celana dalam anak Anak Korban, setelah itu anak Anak Saksi pergi ke depan pos satpam menemui Anak Pelaku, anak Anak Saksi dan saksi Marta sambil minum minuman keras, sedangkan anak Korban masih berada di belakang dalam kondisi tidak sadarkan diri, tidak berapa lama kemudian anak Anak Saksi pergi, selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib Anak Pelaku menemui anak Korban yang masih berada di belakang pos satpam, kemudian Anak Pelaku langsung menindih badan anak Korban langsung mengangkat baju dan bh yang dikenakan anak Korban hingga atas dada, lalu anak Korban berkata "kak enggak (saya tidak mau)" sambil mendorong Anak Pelaku namun tidak kuat karena kondisi lemas, kemudian Anak Pelaku menghisap dan meremas kedua payudara anak Korban lalu Anak Pelaku menurunkan celana dan celana dalam yang dikenakan anak Korban kemudian memainkan kemaluan anak Korban menggunakan jari tengah tangan kanan selanjutnya Anak Pelaku memasukkan penisnya ke dalam vagina anak Korban kemudian menumpahkan spermanya di atas tanah, setelah itu Anak Pelaku memberikan uang kepada anak Korban dengan cara ditaruh ditelapak tangan anak Korban dan dimasukkan kedalam kantong celana anak Korban lalu Anak Pelaku menaikkan kembali celana anak Korban dan memapah anak Korban menuju ke depan pos satpam dan bertemu dengan anak Anak Saksi, sekira pukul 16.00 Wib Anak Pelaku memapah tubuh anak Korban menuju ke belakang wc, lalu Anak Pelaku duduk di samping anak Korban sembari tangan kanan dilingkarkan di leher anak Korban langsung masuk ke dalam bh lalu memainkan puting payudara sebelah kanan anak Korban, sedangkan tangan kiri Anak Pelaku melepaskan resleting celana yang dikenakan Anak Pelaku, lalu Anak Pelaku menghisap kedua payudara anak Korban, saat itu anak Korban berkata "kak enggak (saya tidak mau)" sembari tangan kanan anak Korban menjambak rambut Anak Pelaku dan tangan kirinya mencakar muka hingga mengakibatkan luka lecet di pipi kanan Anak Pelaku, namun Anak Pelaku tetap menurunkan celana anak Korban hingga sebatas lutut, lalu Anak Pelaku memainkan kemaluan anak Korban menggunakan jari tengah tangan kanan kemudian Anak Pelaku memasukkan penisnya ke dalam vagina anak Korban, saat itu anak Korban berkata "kak enggak, bebei (saya tidak mau babi)", setelah lima menit kemudian Anak Pelaku mengeluarkan spermanya di atas tanah. Bahwa berdasarkan Surat hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Depati Bahrin no : 331/26/Vis/RSUD-DB/2021

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 27 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Dadan Rusmanjaya, Sp.FM atas nama Korban Andea dengan kesimpulan “berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut, maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, umur kurang lebih enam belas tahun. Tidak didapat tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lain. Didapatkan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul”. Bahwa Anak Pelaku menyadari dan mengetahui jika saksi anak Korban berusia 16 (enam belas) tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 19.01.AL.2009.001180.Disp yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka tanggal 6 Juni 2005 telah lahir Korban Andea. Bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 1670/PI/2003 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka tanggal 7 Juli 2003 telah lahir Sapta Chandra Winata sehingga pada saat kejadian masih berusia 17 tahun 11 bulan. Bahwa akibat perbuatan Anak Pelaku tersebut, anak Korban menjadi trauma dan nama keluarga menjadi tercemar.

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh anak pelaku Anak Saksida kepada anak korban Korban halmana awalnya anak pelaku mencocoki anak korban Korban dengan minuman keras bir yang campur arak sehingga anak korban mabuk berat dan kemudian memaksa menyetubuhi anak korban Korban adalah suatu perbuatan yang tepat dalam frasa unsur ini yaitu “Melakukan kekerasan” sehingga dengan demikian unsur **“Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 81 ayat (1) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Perpu No.01 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D UU RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan kekerasan memaksa anak untuk melakukan Persetubuhan dengannya”**.

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sebagai alasan penghapus pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau sebagai alasan pemaaf, oleh karena itu majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam Pengadilan Anak pada dasarnya juga untuk melakukan koreksi dan rehabilitasi sehingga cepat atau lambat anak sebagai terdakwa dapat kembali ke kehidupan masyarakat normal dan bukan untuk mengakhiri harapan dan potensi masa depan anak tersebut, penjatuhan pidana atau tindakan adalah suatu penjatuhan sanksi yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara vertikal (kepada Tuhan Yang Maha Esa) dan horizontal (bagi terdakwa, korban dan Negara) dan kiranya dapat bermanfaat bagi terdakwa dalam peradilan pidana anak ;

Menimbang, bahwa perilaku penyimpangan yang dilakukan oleh anak / undang-undang menyebutnya sebagai *anak yang berkonflik dengan hukum*, pada umumnya dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari kondisi lingkungan dimana ia berada, maka penjatuhan berupa sanksi atas perilaku menyimpang itu *tidak sepenuhnya harus dibebankan kepada anak sebagai pelaku, melainkan harus dipikul juga oleh orang tuanya dalam lingkup yang kecil dan kondisi lingkungan secara luas*, termasuk dalam hal ini tanggung jawab orang tua terdakwa untuk menjaga dan membimbing anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, penilaian terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tidak sepatutnya hanya dibatasi pada kualitas kemampuan rohaniah dan psikis pada anak tersebut, karena kemampuan rohaniah dan psikis si anak terbentuk selain dari peran serta keluarga juga dari lingkungan tempat anak tersebut bergaul, sehingga untuk menjatuhkan sanksi pada anak yang berkonflik dengan hukum harus diseimbangkan antara keseriusan tindak pidana yang dilakukan dengan keadaan dan kebutuhan si anak serta kemampuan si anak untuk menerima sanksi yang dijatuhkan, hal mana harus dikaitkan dengan kebutuhan masyarakat dan *secara arif dan*

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bijaksana menjatuhkan sanksi yang diusahakan tidak menimbulkan korban, penderitaan, kerugian mental dan fisik serta hubungan sosial yang terganggu ;*

Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidananya Penuntut Umum meminta kepada hakim anak agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 tahun pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan sebagai pengganti pidana denda berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan orang tua anak pelaku yaitu Susi Indrawati als Uci Binti Kelempeng Faruk yang menyatakan mohon keringanan hukuman bagi anak pelaku karena anak pelaku merasa menyesal akan perbuatannya dan berjanji akan membina anaknya tersebut agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi;

Menimbang, bahwa disamping mendengar pendapat dan permohonan orang tua dari anak bahwa orang tua anak memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap anak, karena anak masih anak-anak dan masih sekolah, orang tua terdakwa masih dapat membimbing dan membina anak dan terdakwa menyesal sekali atas perbuatannya, hakim anak juga memperhatikan pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan dengan risalah singkat penelitian kemasyarakatan untuk sidang peradilan anak sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, yang berpendapat apabila dalam perkara ini anak terbukti bersalah, maka demi kepentingan anak dan masa depannya, mohon agar dapat dikenai hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa pasal yang didakwakan dan telah terbukti di persidangan yaitu Pasal 81 ayat (1) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Perpu No.01 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D UU RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak membatasi secara limitatif mengenai lamanya pidana minimal dan maksimal yang bisa dijatuhkan atas diri anak, menurut ketentuan tersebut pidana penjara minimal yang dapat dijatuhkan adalah 5 ( lima ) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar Rupiah);

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgl





Menimbang, bahwa oleh karena anak diajukan ke persidangan dengan acara Pengadilan Anak, maka Hakim akan juga mempertimbangkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri anak, sehingga hak-hak anak sebagai seorang anak sebagaimana dimuat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan terhadap Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dapat tetap terjamin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa sedangkan menurut Pasal 79 ayat (3) menyebutkan minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim anak akan mempertimbangkan berapa lamanya hukuman atau pidana apa yang dianggap paling cocok, selaras, dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada anak ANAK sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya. Apakah tuntutan Penuntut Umum terhadap anak tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan anak, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah merupakan kewajiban hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang masih tergolong anak-anak, hakim anak berpendapat semakin lama anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani pidananya, dikhawatirkan akan menimbulkan akibat negatif bagi perkembangan fisik, mental dan masa depan anak di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya selain menuntut anak dengan pidana penjara juga menuntut anak dengan pidana denda, sehingga anak juga harus dipidana untuk membayar denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, sesuai dengan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja yang lamanya sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak dinyatakan bersalah dan dipidana serta tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun menanggihkan penahanan tersebut, maka cukup alasan untuk memerintahkan supaya anak tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Helai Baju Kaos lengan panjang warna hijau
- 1 (satu) Helai baju kaos panjang warna putih
- 1 (.satu) Helai Celana panjang warna hitam
- 1 (satu) helai celana shot warna hijau
- 1 (satu) helai Bra wanita warna biru
- 1 (satu) helai celana dalam wanita warna putih

Akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak dijatuhi pidana dan anak sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka anak harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebagai dasar penjatuhan pidana pada anak, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan anak menimbulkan trauma bagi anak korban

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan anak meresahkan masyarakat ;
- Bahwa perbuatan anak melanggar norma agama, kesopanan atau kesusilaan ;

## Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa anak masih anak-anak / dibawah umur ;
- Bahwa anak masih bersekolah ;
- Bahwa anak berlaku sopan di persidangan
- Bahwa anak belum pernah dihukum;

Mengingat, Pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI No 17 Tahun 2016 tentang Perpu No.01 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D UU RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan anak **ANAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan kekerasan Memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 ( dua ) tahun** dan pelatihan kerja selama **3 (tiga) bulan dilakukan selama 3 ( tiga ) hari dalam Seminggu dari hari Selasa, Rabu dan Kamis, selama 03 (tiga) Jam sehari dari pukul 08.00 wib sampai pukul 11.00 Wib di Dinas sosial kab. Bangka**
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh anak, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar anak tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Helai Baju Kaos lengan panjang warna hijau
  - 1 (satu) Helai baju kaos panjang warna putih
  - 1 (.satu) Helai Celana panjang warna hitam
  - 1 (satu) helai celana shot warna hijau

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai Bra wanita warna biru
  - 1 (satu) helai celana dalam wanita warna putih DIMUSNAHKAN
6. Membebaskan kepada anak untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah)

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021, oleh Vidya Andini Tuppu, S.H.,M.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sungai Liat, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Edy Yusniady, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sungai Liat, serta dihadiri oleh Herdini Alistya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Edy Yusniady, S.H.

Vidya Andini Tuppu, S.H.,M.H

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN-Sgl  
Sungailiat, 28 Juli 2021

Fotokopi / Salinan sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Negeri Sungailiat  
Panitera,

MUHAMMAD HADLI, S.H., M.H.  
NIP. 19670515 199003 1 007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)